BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 004/PM.00.02/K.KS-10/01/2024 Pelaihari, 6 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Penerimaan LADK**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye; dan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 307 Undang – Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu. Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 317 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat Kabupaten terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian, baik dari KPU dan jajarannya, maupun pelaksana kampanye, tim kampanye, dan/atau peserta kampanye. Adapun termasuk diantaranya adalah mengenai penyampaian Dana Kampanye. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya pencegahan pelanggaran pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Laut untuk:

1. Menerima koordinasi dan konsultasi dari Partai Politik Peserta Pemilu dalam penyusunan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
2. Memantau secara berkala proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
3. Menerima LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan yaitu paling lambat 14 hari (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
4. Penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan **paling lambat pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 23.59 WITA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
5. Membuat tanda bukti penerimaan penyampaian LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
6. Tidak memberikan tanda bukti penerimaan apabila telah melewati batas akhir waktu penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
7. Melakukan pencermatan terhadap LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan cara memastikan:
   a. LADK ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
   b. LADK lengkap; dan
   c. LADK memuat cakupan informasi:
      1) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
      2) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
      3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
      4) catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
      5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
      6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;

8. Mengembalikan LADK yang disampaikan Partai Politik Peserta Pemilu apabila hasil pencermatan belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh);
9. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu kepada:
   a. Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten; dan
   b. Bawaslu Kabupaten.

   Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye; dan
10. Mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK perbaikan berakhir pada papan pengumuman dan laman/*website* resmi KPU Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Peraturan *a quo*

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut